

WAKAF PRODUKTIF: INOVASI FILANTROPI TERHADAP INTERKONEKSI BANK UMUM SYARIAH (BUS) UNTUK MASA DEPAN EKONOMI ISLAM

Akhmad Nurkholis¹, Ahmad Zubaeri², dan Umi Sangadah³

¹ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

^{2,3} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

akhmadnurkholis150187@gmail.com¹, zuberahmad@walisongo.ac.id², dan

umi_sangadah_2002016089@walisongo.ac.id³

ABSTRACT

This research focuses on the management and development of productive waqf through an interconnected pattern between Islamic Commercial Banks (BUS) and Islamic Philanthropic Institutions at Bank Syariah Indonesia (BSI) and BSI Maslahat. This research is based on 3 questions, there are: (1) what is the interconnection pattern of Islamic Banks with Nadzir Institutions in the development of productive waqf?; (2) what is the significance of the management and development of productive waqf in Islamic Banks with the Nadzir Institution?; and (3) is it possible for waqf funds to become funding for strengthening Islamic Bank assets? There are 2 sources of data used in this study, namely: (1) data in the form of documents in the form of financial reports, company websites, and other supporting documents; and (2) interview data with respondents. The data that has been obtained, then analyzed using qualitative analysis using the Miles & Huberman interactive model. Referring to the research questions, answers were obtained, including: (1) the pattern of interconnection that occurs between Bank Syariah Indonesia (BSI) and BSI Maslahat is a symbiotic interconnection of mutualism; (2) Islamic banks must actively control waqf management carried out by nadzirs; and (3) cash waqf can be an instrument to increase the liquidity of Islamic Banks

Keywords: Wakaf, Interconnection, Islamic Banking Liquidity

ABSTRAK

Wakaf uang merupakan jenis wakaf produktif yang sedang diminati oleh masyarakat dengan sistem yang memudahkan masyarakat untuk berwakaf. Kendala pengembangan wakaf uang diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan tantangan pengembangan nilai wakaf uang. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan ruang lingkup wakaf uang, mengetahui program pengembangan wakaf uang kontemporer dan aman. Metode ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis library research dimana pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf uang berpotensi memiliki nilai kebermanfaatannya yang tinggi bagi umat, LKS-PWU selaku

nadhir wakaf uang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Dalam hal pengelolaan wakaf uang pengelolaan harus berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 48.

Kata Kunci : *Wakaf, Interkoneksi, Likuiditas Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Bank Syariah, yang menerapkan hukum Islam dalam operasinya, tidak hanya bertindak sebagai perantara antara orang yang memiliki banyak aset (surplus aset) dan orang yang memiliki sedikit aset (defisit aset). Mereka juga melakukan fungsi sosial dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk Ziswaf, yaitu zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan dana sosial lainnya (Syaifullah, 2022). Hal tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4, Ayat 2 dan 3, yaitu: *“Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).”*

Wakaf telah dikenal dalam sejarah Islam sebagai bentuk filantropi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset secara berkelanjutan. Berbeda dengan sumbangan dari donasi yang biasanya digunakan langsung, wakaf melibatkan penyerahan aset tetap seperti tanah, bangunan, atau uang, yang hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan sosial. Kini dengan berkembangnya tuntutan dan kebutuhan ekonomi umat, konsep wakaf produktif mulai diperkenalkan sebagai inovasi dalam pengelolaan aset wakaf agar lebih bermanfaat dan berkelanjutan di masa depan (Fauzi , 2023).

Menurut Syaifullah (2022), Bank Syariah harus melakukan fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, yaitu mengumpulkan dan menyebarkan dana melalui filantropi Islam kepada masyarakat (Syaifullah, 2022). Oleh karena itu,

mereka harus bekerja sama dengan BAZNAS, lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola dana filantropi Islam di Indonesia (Syaifullah & Idrus, 2019).

Adat wakaf di masyarakat pasti telah berubah seiring berjalannya waktu. Menurut Mauluddin dan Rahman ia disebut sebagai sedekah jariyah, yang merupakan jenis sedekah yang bertahan lama dan dapat dirasakan oleh masyarakat umum (Mauluddin, 2018). Menurut Syaifullah, wakaf harus digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dengan menjadikannya aset produktif. Dengan demikian, aset pokok wakaf akan berkembang dan manfaatnya akan meningkat.

Oleh karena itu, fungsi sosial Bank Syariah, terutama yang berkaitan dengan mengumpulkan dana wakaf dari masyarakat, dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan aset wakaf di lembaga keuangan ke depannya. Di sektor bank syariah, pengembangan wakaf memiliki banyak potensi dan keuntungan. Selain itu, mengingat meningkatnya kesadaran publik tentang penggunaan layanan Bank Syariah sebagai sektor perbankan *non-ribawi*. Ini akan berdampak positif pada keberadaan Bank Syariah di Indonesia (Syaifullah, H; Idrus, 2019). Selain itu, Syaifullah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mulai memberikan dukungan dan perhatian khusus kepada masyarakat untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh industri Perbankan Syariah. Hal ini dibuktikan dengan merger tiga bank yang tergabung dalam BUS (Bank Umum Syariah), yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) per 1 Februari 2021, merger tersebut menjadi legal dari OJK.

Salah satu inovasi yang dilakukan untuk mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia adalah perubahan yang dilakukan pada tiga bank tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada potensi yang sangat besar untuk pengembangan wakaf di industri Perbankan Syariah, menurut Syaifullah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara pengelolaan wakaf produktif dan pengembangan oleh Bank

Umum Syariah dan Lembaga Filantropi Islam. Penelitian ini akan memfokuskan pada Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Fokus penelitian ini adalah tiga pertanyaan: (1) Bagaimana hubungan antara Bank Syariah dan lembaga nadzir dalam pengembangan wakaf produktif? (2) Seberapa penting pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif oleh Bank Syariah dengan lembaga nadzir tersebut? dan (3) Apakah dana wakaf dapat digunakan untuk memperkuat aset Bank Syariah?

Definisi Wakaf

Definisi Wakaf tentunya sangat beragam, namun kita mencoba mengambil dari beberapa literatur. Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau menahan, secara terminologis, wakaf adalah menyerahkan kepemilikan aset (harta), baik tidak bergerak atau bergerak atau hasil untuk tujuan amal dan keagamaan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat (Aldeen, 2020). Al-Qur'an dan Hadis merupakan landasan dan dasar hukum tentang wakaf. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 yang artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hasid no. 1631:

”Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya”.

Para ulama sepakat bahwa sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Rukun wakaf ada empat, yaitu *Sighah* (deklarasi), *Waqif* (oihak pemberi wakaf), *mawquf 'alaih* (penerima manfaat), *Mawquf Bih* (harta yang diwakafkan) (Sulaiman, 2022). Semua ahli hukum dari empat *mazdhab* sepakat bahwa keempat elemen tersebut

merupakan sumbangan wakaf yang valid dan efektif, kecuali untuk Hanafi (Sulaiman et al, 2022). Dalam pelaksanaan wakaf, misalnya dalam catatan Badan Wakaf Indonesia harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu adanya *Waqif*, *Nazhir* (pengelola), harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Dalam catatan historis peradaban Islam, wakaf menjadi salah satu amaliah dan merupakan instrumen yang penting untuk membangun kesejahteraan umat. Hal ini bisa dilihat praktik wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti wakaf tanah untuk masjid Quba (Mohamed, 2021), wakaf kebun Bairoha oleh Abu Thalhah, wakaf kebun Khaibar oleh Sayidina Umar, wakaf sumur Rumah oleh Sayyidina Utsman Setelah itu, berlanjut pada masa Dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Turki Utsmani. Praktik wakaf terus berlanjut sampai ke dunia kontemporer (modern). Misalnya di Indonesia, seiring dengan masuknya Islam wakaf juga berkembang di kalangan umat Islam.

Profil BSI

Setelah merger dari tiga Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021 M, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi lebih lengkap dalam aktivitas bisnisnya. Dengan demikian, layanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Selain itu, bergabungnya tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia memiliki manfaat yang signifikan dari bank induknya, yaitu Mandiri, BNI, dan BRI. Dengan mempertimbangkan kepemilikan tiga bank ini, seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin lengkap dan luas.

Profil BSI Maslahat

Dengan nama awal Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSMU),

Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) didirikan pada tanggal 21 November 2001. Di tahun 2022, mereka berganti nama menjadi BSI Maslahat. Perubahan nama adalah bagian dari upaya untuk mempercepat merger Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Keterlibatan dengan mitra setrategis BSI akan membantu mengoptimalkan potensi dan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Selain itu, kemitraan dengan BSI juga akan meningkatkan penerimaan dana dalam bentuk donasi sosial *non*-filantropi Islam dan CSR dengan tujuan muzakki individu.

Diharapkan kemitraan ini dapat mendorong dana filantropi yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, dengan mempertimbangkan populasi mayoritas muslim, BSI Maslahat adalah sasaran yang tepat. Dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana BSI Maslahat, dana difokuskan pada asnaf mustahik (8 orang yang berhak menerima bagian zakat untuk filantropi zakat) untuk membantu dan memberdayakan mereka. Dengan demikian, donasi dari BSI Maslahat akan memberikan asnaf lebih banyak kesempatan untuk bersaing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian non-numerik yang melibatkan orang sebagai subjek. Penelitian kualitatif dalam ilmu sosial melibatkan pengamatan dan dokumentasi perilaku yang terjadi di lingkungan sosial, seperti yang dilakukan oleh partisipan atau melalui narasi wawancara yang dilakukan di lapangan (Nuriman, 2021). Studi kasus, di sisi lain, adalah pendekatan penelitian kualitatif yang melibatkan orang sebagai subjek (Nuriman, 2021). Penelitian ini akan mendapatkan pemahaman mendalam dan mendalam tentang keadaan atau objek (Nurdin & Hartati, 2019).

Data yang digunakan berasal dari observasi langsung di tempat penelitian, hasil wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang dikumpulkan peneliti dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles & Huberman, yang terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan.

Tahap pertama adalah pengumpulan data; tahap kedua adalah reduksi data; tahap ketiga adalah penampilan data; dan tahap keempat, yang juga dikenal sebagai penarikan kesimpulan data atau verifikasi, adalah penarikan kesimpulan data (Herdyansah, 2019).

Menurut Herdyansah (2019), reliabilitas penelitian kualitatif didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antara data uraian yang diberikan oleh subjek dengan kondisi yang sebenarnya. Validitas, di sisi lain, mengacu pada kesesuaian alat ukur dengan objek yang diukur (Herdyansah, 2019).

Peneliti dapat melakukan beberapa hal untuk menentukan validitas dan reliabilitas data yang akan digunakan, seperti: (1) menerapkan prosedur cek ulang (*re-checking*); (2) menggunakan metode penggalian data yang beragam dan menyeluruh; dan (3) meningkatkan jumlah subjek dan informan penelitian (Herdyansah, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di BSI

1. Penerimaan melalui Kantor BSI

Menurut laporan tahunan untuk tahun 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki 1.244 cabang dan kantor cabang pembantu, serta 19.449 pekerja. Selanjutnya, berdasarkan aset per Desember 2021, BSI memiliki pangsa pasar sebesar 38,24% dari seluruh pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. BSI diposisikan sebagai bank peringkat ke tujuh bank umum di Indonesia berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (BSI, 2021). Di seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu tersebut, BSI menyediakan layanan penyetoran wakaf. Layanan ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Wakaf uang yang dapat diterima dari wakif (pewakaf) disetorkan ke rekening rekanan BSI, yaitu salah satunya rekening BSI Maslahat. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi dari fungsi sosial yang diembankan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4, Ayat 3, yaitu: “*Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada*

pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)”. Baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu BSI memberikan kemudahan kepada para wakif untuk mewakafkan harta mereka berbasis uang, yang dapat disetorkan di mana saja dan kapan saja sesuai keinginan wakif. Kemudahan ini sangat membantu meningkatkan jumlah wakaf uang yang dilakukan oleh nadzir.

2. Penerimaan melalui Mobile Banking

Salah satu fasilitas BSI, mobile banking ditujukan untuk kegiatan bisnis lebih dari itu. Meskipun demikian, mobile banking milik BSI juga dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti fasilitas berbagi Ziswaf yang memungkinkan wakaf didistribusikan. Dalam hal penyaluran wakaf, ada tiga pilihan: wakaf uang selamanya, wakaf uang temporer, dan wakaf melalui uang. Untuk fasilitas wakaf uang selamanya, wakif dari pelanggan BSI diberi pilihan nadzir berbadan hukum yang dapat digunakan untuk menyalurkan wakaf uang. Organisasi ini termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), BSI Maslahat (CWLS Aceh), BSIM (Wakaf Uang BSI Maslahat), Badan Wakaf Indonesia (Kemenag), LazisMu, CWLS Aceh adalah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Aceh yang investasi dana wakaf uang baik dalam bentuk wakaf jangka panjang maupun jangka pendek, yang akan diinvestasikan pada sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Waktu wakaf selamanya adalah 3 tahun.

Untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Aceh, kupon sukuk dan diskon dari negara tersebut akan digunakan. Wakaf melalui uang, di sisi lain, adalah program kampanye wakaf untuk wakif dari nasabah BSI, di mana uang tersebut digunakan untuk membeli barang wakaf tertentu sesuai dengan persyaratan rekanan BSI, yang melakukan kampanye di dalam mobile banking BSI. Sebagai contoh yang saat ini sedang melakukan kampanye dari nadzir rekanan BSI di dalam mobile banking ialah program wakaf tunai untuk melahirkan santri entrepreneur dari YBM PLN, Wakaf Rumah Sakit Aka Medika Sribhawono Lampung Timur, Wakaf Pembangunan Masjid Bakauheni dari BSI Maslahat,

Wakaf untuk Sekolah Juara Bandung dari Rumah Zakat, Wakaf Pusat Belajar Mengaji dari Dompot Dhuafa, dan Wakaf Rumah Tahfidz untuk Dhuafa (M-Banking BSI, 2022).

3. Penerimaan melalui Platform Jadiberkah.id

Jadiberkah.id adalah platform yang dikelola oleh BSI yang bertujuan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan wakaf (ziswaf) dari lembaga filantropi Islam di Indonesia, baik amil zakat maupun nadzir wakaf. Pemilik *Platform* memiliki kebebasan untuk memilih barang zakat, infak, dan wakaf yang ingin mereka donasikan. Dengan demikian, platform jadiberkah.id dapat digunakan secara efektif untuk menyampaikan keinginan donator. Para donator kemudian tidak perlu menghabiskan sumber daya, waktu, atau biaya untuk menyalurkan donasi di lokasi yang mereka pilih. Namun, dengan kehadiran *platform* jadiberkah.id, hal itu menjadi lebih sederhana, efisien, dan efektif.

Terkait isi, seperti platform dana sosial lainnya, nadzir dan amil harus mencantumkan jumlah dana yang akan dibutuhkan untuk setiap program. Kemudian, jumlah dana yang telah diperoleh dari kegiatan kampanye dicatat di dalam setiap program. Selain itu, setiap program memiliki tenggat waktu untuk ditayangkan di platform ini. Jadi, penerimaan zakat, infak, dan wakaf menjadi sangat jelas (3 Tips Wakaf *Online* Yang Aman Dan Mudah, n.d.).

4. Penerimaan melalui kerjasama

BSI Maslahat juga memanfaatkan penerimaan wakaf melalui kerjasama dengan mitra dan rekanan yang dimiliki, salah satunya Bank Syariah Indonesia. Sebagai bagian dari Bank Syariah Indonesia, BSI Maslahat tentu akan mendapatkan fasilitas yang cukup, karena BSI Maslahat bukan hanya mitra dari Bank Syariah Indonesia, tetapi juga yayasan yang donatur utamanya ialah Bank Syariah Indonesia. Sebagai donatur utama, BSI Maslahat memanfaatkan penerimaan wakaf melalui kerjasama dengan mitra dan rekanan yang dimiliki Dengan memaksimalkan penerimaan wakaf baik di kantor cabang maupun cabang pembantu Bank Syariah Indonesia, BSI Maslahat dapat mendapatkan penerimaan wakaf yang signifikan.

Memahami pola interkoneksi

BSI dan BSI Maslahat berinteraksi dengan pola simbiosis-mutualisme, yang berarti bahwa keduanya menguntungkan. Dengan hubungan ini, BSI, sebagai perbankan syariah, dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya. Sebaliknya, BSI Maslahat menikmati banyak manfaat dari berbagai saluran pemasaran yang dimiliki oleh BSI. Ini termasuk fasilitas penerimaan di seluruh kantor BSI, layanan donasi wakaf di mobile banking BSI, dan kampanye di *platform* yang dimiliki BSI. Pada dasarnya, koneksi antara BSI dan BSI Maslahat menguntungkan kedua belah pihak.

Walaupun demikian, saluran pemasaran BSI untuk produk penerimaan wakaf BSI Maslahat agak *passive* karena tidak ada karyawan yang memasarkan produk tersebut kepada setiap pelanggan yang datang ke kantor BSI. Akibatnya, masyarakat umum tidak mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, BSI Maslahat harus mengoptimalkan saluran pemasaran yang disediakan oleh BSI. Misalnya, dengan menempatkan karyawan yang menawarkan produk wakaf di setiap kantor BSI. Keberadaan karyawan ini tentu akan mampu memberi tahu pelanggan bahwa di kantor BSI juga menerima wakaf uang atau wakaf melalui uang dengan nominal mulai dari Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga tak terbatas.

Pemberdayaan sepenuhnya oleh BSI Maslahat

BSI Maslahat, sebagai mitra BSI, ditugaskan untuk menjalankan aktivitas sosial yang dimiliki oleh BSI. Oleh karena itu, proses pemberdayaan sebagai bagian dari penyaluran manfaat wakaf kepada orang yang berhak menerimanya (*mauquf alaihi*), sepenuhnya dimiliki oleh BSI Maslahat. Oleh karena itu, mauquf alaihi yang mendapatkan manfaat dari harta wakaf harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Karena itu, kemampuan yang dimiliki akan meningkat secara signifikan setelah menerima manfaat wakaf.

Peningkatan kompetensi diri penerima wakaf tentu akan sangat sejalan dengan tujuan wakaf itu sendiri, yaitu membantu kondisi *mauquf alaihi* berkembang dan menjadi

lebih baik di masa depan. BSI Maslahat sebagai *nadzir* wakaf harus benar-benar memperhatikan proses pengawasan, baik sebelum maupun sesudah menerima manfaat wakaf. Oleh karena itu, BSI Maslahat harus memiliki sumber daya manusia yang secara khusus mengarahkan setiap mauquf alaihi yang menerima manfaat atas aset wakaf. Dengan sumber daya manusia yang memberikan arahan yang tepat, manfaat wakaf yang diterima oleh *mauquf alaihi* akan sangat signifikan. Di mana manfaat wakaf benar-benar dapat meningkatkan kehidupan *mauquf alaihi*.

Bank Syariah sebagai pengontrol

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, proses penggalangan dan penyaluran wakaf adalah bagian dari fungsi sosial perbankan syariah. Oleh karena itu, peran Bank Syariah harus tetap terlibat dalam pengembangan harta wakaf dan membantu menumbuhkan lembaga keuangan sosial Islam di Indonesia. Bank Syariah terlibat dalam manajemen dan pengembangan harta wakaf dengan mengawasi nadzir wakaf.

Penelitian ini menunjukkan bagaimana Bank Syariah Indonesia dapat mengawasi proses kinerja BSI Maslahat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diberikan oleh para pewakaf. Ini berarti bahwa Bank Syariah Indonesia bukan hanya harus mengumpulkan dan menyalurkan harta wakaf ke BSI Maslahat, tetapi juga harus terlibat aktif dalam mengelola aset wakaf tersebut. Keberadaan proses pengendalian terkait dengan pengelolaan aset wakaf tersebut sangat penting.

KESIMPULAN

Pola interkoneksi yang terbangun antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan BSI Maslahat ialah interkoneksi simbiosis mutualisme, yaitu koneksi yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Keberadaan koneksi yang telah terjalin, harus ditingkatkan ke arah yang lebih aktif. Sehingga kedua belah pihak akan

memiliki persepsi sama terkait pengembangan aset wakaf dari harta wakaf yang diamanahkan oleh wakif.

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar dan dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial dalam rangka membantu kaum duafa dan kepentingan umat. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, beberapa bank syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat. Pengelolaan wakaf uang bisa dilakukan dengan menginvestasikan wakaf uang kepada LKS dan atau instrument keuangan syariah, saham, SBN, Properti, SPBU, dan usaha rakyat lainnya yang berlandaskan syariah, seperti halnya yang sudah dilakukan di kota-kota besar di Indonesia.

Bank Syariah sebagai mitra dari nadzhir harus juga aktif melakukan pengontrolan terhadap pengelolaan aset wakaf yang dikelola oleh nadzhir. Pengontrolan yang dimaksud ialah adanya sumber daya manusia yang secara khusus ikut memasarkan secara langsung dalam rangka fundrising wakaf di Bank Syariah. Hal tersebut penting, agar penerimaan wakaf uang melalui Bank Syariah meningkat signifikan.

Keberadaan wakaf uang bisa menjadi instrumen penambah likuiditas Bank Syariah. Dengan catatan, jumlah dari wakaf uang harus besar. Bila jumlahnya kecil, tentu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan aset di Bank Syariah. Oleh karena itu, konektivitas Bank Syariah dan nadzir wakaf dalam rangka menggalang wakaf uang harus terus ditingkatkan, agar penerimaan wakaf uang meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldeen, K. N., Ratih, I. S., & Herianingrum, S. (2020). Contemporary issues on cash waqf: A review of the literature. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(2), 119-144. <https://doi.org/10.18196/ijief.3227>
- Aziz, M. W. J. I. J. I. U. a.-D. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. 19(1), 1-

- BSI. (2021). Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., 142
- Christianto, I. J. A.-M. J. H. I. d. P. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 10(01), 91-106.
- Herdiansah, H. (2019). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. In Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayatullah, M. S. J. A.-A. J. W. d. E. I. (2022). Pengaruh Literasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima). 15(2), 61- 77.
- Mauluddin, M. I. (2018). Wakaf Uang dari Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ulama Aceh: Sebuah Analisis: Sebuah Analisis. WwW.Researchgate.Net. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181004>
- Mohamed, H. (2021). Beyond fintech: Technology applications for the islamic economy. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. ISBN: 9789811222313
- Nasution, M. T. (2023). Potensi Dan Pendistribusian Wakaf. Manhaj: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan, 1(1), 2211-2234.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial (S. Latifah (Ed.)). media sahabat cendekia.
- Nuriman. (2021). Memahami metodologi studi kasus, grounded theory, dan mixed-method : untuk penelitian komunikasi, psikologi, sosiologi, dan penddikasi. Kencana.
- Sulaiman, S., Mohd Nor, S., & Alma'amun, S. (2022). Waqf-Based Crowdfunding: Proposed Framework for Entrepreneurial Development. In Islamic Philanthropy: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Islamic Finance and Economics (pp. 135-150). Cham: Springer International Publishing
- Syaifullah, H. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 5(2), 275–290. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Syaifullah, H; Idrus, A. (2019). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. Dalam Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.
- Ulviyani, F. (2022). Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Modern Kurir Langit Kabupaten Barru. IAIN Parepare,
- Wahib, M. J. S. i. J. P. E. I. (2019). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. 1, 110-127.